



## I. PENDAHULUAN

Tugas bank umum secara umum adalah melakukan dua kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga *funding* dan menyalurkan dana *lending*.<sup>1</sup> Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.<sup>2</sup>

Serangkaian aturan sebagaimana diamanatkan undang-undang perbankan tentunya tidak dapat dipastikan bahwa hal tersebut akan berjalan sempurna. Selalu saja ada faktor yang tidak mendukung, baik yang disengaja, maupun juga yang tidak disengaja. Seperti halnya kasus baru-baru ini kasus tindak pidana korupsi di bidang perbankan yang dilakukan oleh Rahmat Abdul Haris selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng, Bektu Haryanto Direktur Utama PT. Bina Arta Prima, Nur Amin Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng dan Asep Nurdin Komisaris Utama PT. Bina Arta Prima, yang mana telah melakukan *Skandal marketing fee* dalam rangka kerjasama produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun pada tanggal 07 Maret 2017, yang mana dalam kerja sama tersebut terdapat pembayaran *marketing fee* melebihi batas yang dilakukan oleh PT. Bank Sulteng kepada mitra kerjanya yaitu PT. Bima Arta Prima. Kelebihan pembayaran tersebut sebesar IDR 7,1 Miliar yang mana dana yang digunakan yaitu dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tentu saja kasus ini menyita perhatian masyarakat karena telah merugikan keuangan negara.

merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang yang turut melakukan (*medepleger*) “turut melakukan“ dalam arti kata “bersama-sama melakukan” Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau dari peristiwa pidana itu.<sup>3</sup>

Awal mula terjadinya kerja sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima yaitu sejak tahun 2017 hingga bulan Maret 2021, PT. Bank Sulteng telah membayar total tagihan *marketing fee* penyaluran kredit kepada PT. Bima Atra Prima sebesar IDR 19,5 miliar. Dalam pasal pembayaran jasa *marketing* juga tidak ada pertimbangan ihwal target minimal yang seharusnya diberikan kepada PT Bina Arta Prima. Yakni sebesar IDR 25 miliar per bulan terungkap bahwa PT. Bank Sulteng seharusnya hanya membayar *marketing fee* sebesar IDR 12,1 miliar setelah dikurangi pajak. Bukan justru sampai IDR 19,5 miliar. Sehingga ada selisih kelebihan pembayaran sebesar IDR 7,1 miliar.

## II. TINJAU UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur oleh aturan Hukum yang mana diancam dengan sanksi pidana. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat

<sup>1</sup> Binus University, (juni 2017), Pengertian Bank Umum, Hlm 1, <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/5-lima-pengertian-fungsi-tugas-dan-jenis-bank-umum/>, Diakses Pada Oktober 2023

<sup>2</sup> Tim Penyusun OJK, Buku Dua Perbankan, 2019, Jakarta, Hlm 33

<sup>3</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungannya yang erat, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut" Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat aturan hukum pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo juga berpendapat bahwa mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.<sup>5</sup>

## 2. *Unsur-Unsur Tindak Pidana*

Seorang tidak dapat dikatakan pelaku tindak pidana jika orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang sebagaimana unsur-unsur tindak pidana telah diatur di dalam KUHP. Karena umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

- a. Unsur kelakuan orang.
- b. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil).
- c. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa).
- d. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti dimuka umum.
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164,165) diisyaratkan apabila tindak pidana terjadi.
- f. Unsur melawan hukum.<sup>6</sup>

D.Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dimuka umum pada Pasal 181 KUHP.

## 3. *Konsep pelaku tindak pidana*

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksanaannya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materil pelakunya merupakan

<sup>4</sup> Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 68

<sup>5</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, Hlm 18

<sup>6</sup> Sudaryono, Hukum Pidana, Muhammadiyah Universitas Press, Surakarta, hlm 93

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang.<sup>7</sup>

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.<sup>8</sup>

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Kejahatan perbankan adalah salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya. Perbankan sebagai lembaga yang dijalankan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat menyimpan dana dapat dengan mudah digoyahkan oleh praktek-praktek kejahatan ekonomi. Seperti *Money Laundering*, *Advance Fee Fraud*, Penyalahgunaan Warkat Perbankan, Penipuan dan Pemalsuan Dalam transfer uang secara elektronik.<sup>9</sup>

Tindak pidana penipuan di bidang Perbankan umum atau lazimnya terjadi di bidang perkreditan. Penipuan maupun kecurangan perkreditan ini terjadi bila ada kolusi antar pihak bank dengan pihak luar yang terkait untuk melakukan penyimpangan ketentuan perkreditan. Pihak luar ataupun oknum non bank tersebut diancam dengan tindak pidana penipuan. Sedangkan terhadap oknum bank yang memperlancar pencairan kredit yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dianggap turut serta melakukan penipuan (Pasal 55 Juncto 378 KUHP). Dapat juga dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima imbalan, komisi, uang atau barang berharga dalam rangka fasilitas kredit.<sup>10</sup>

### 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) menetapkan 13 macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A.<sup>11</sup>

Menurut Zulkarnain Sitompul, Pengaturan mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) tidak secara tegas menyebutkan jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan. Ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A Undang-Undang Perbankan secara garis besar mengelompokkan jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan sebagai berikut:

#### a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan (Pasal 46)

Pasal ini mengatur mengenai ancaman terhadap pihak yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin pimpinan Bank Indonesia. Keharusan adanya izin pimpinan Bank Indonesia bagi kegiatan penghimpunan dana masyarakat tersebut erat kaitannya dengan masalah pengawasan kegiatan tersebut oleh Bank Indonesia. Latar

<sup>7</sup> Fri. (2020, January 31). *Golongan Pelaku Tindak Pidana*. Retrieved from Menurut Hukum: <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>. Di akses pada 29 September 2023.

<sup>8</sup> Sudut Hukum. (2015, September 20). *Pelaku Tindak Pidana*. Retrieved from suduthukum.com: <https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>, diakses pada 29 September 2023

<sup>9</sup> Sakeh, A.A. (2003), Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *lib unair*, hlm 80

<sup>10</sup> Windia, I.K. (2014). Tindak Pidana Dalam Perbankan (Suatu Kajian Teoritis). *Ejournal Widyarasrama*, hlm 155

<sup>11</sup> Mathilda, F. (2013). *Crime Of Money Laundering In Banking Sector*. *Sigma-Mu*, hlm 57

belakang ketentuan yang dimaksud adalah kegiatan penghimpun dana masyarakat oleh siapapun pada dasarnya perlu diawasi, karena mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak menghimpun dana tersebut.

b. Tindak pidana berkaitan dengan ketentuan rahasia Bank (Pasal 47 dan Pasal 47A)

Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank dapat dikenakan, baik terhadap pihak yang memaksa untuk memperoleh keterangan yang wajib dirahasiakan maupun pihak yang memberikan keterangan yang dimaksud. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah agar terbentuknya ketaatan terhadap ketentuan rahasia bank. Kewajiban menjaga rahasia bank diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri, yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Namun demikian ketentuan rahasia bank tersebut memang bersifat dilematis, mengingat satu pihak rahasia bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk meminjam kelangsungan usaha bank, namun dilain pihak dapat digunakan sebagai tameng oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak baik, misalnya memanfaatkan rekening untuk menampung dana ilegal di mana pada saat rekening yang bersangkutan akan diperiksa, pemilik rekening akan keberatan dengan dalih adanya ketentuan rahasia bank.

c. Tindak Pidana Berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia (Pasal 48).

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelanggaran atas kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48.

d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank (Pasal 49).

Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan lain seperti menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya, dan sebagainya. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) di atas, dapat dilakukan dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya (bersifat umum). Sedangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, khusus ditunjukan bagi tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank berupa penyaluran dana.

## **C. Tinjauan Tindak Pidana Korporasi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korporasi**

Tindak pidana korporasi timbul karena semakin maju kegiatan di bidang ekonomi dan teknologi. Berkaitan dengan dampak negatif dari kegiatan korporasi inilah maka sering menimbulkan kerugian dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat sehingga korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara ,tetapi juga dikategorikan sebagai tindak pidana. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat pada saat ini. Praktek-praktek bisnis yang curang seperti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, pemberian informasi yang tidak benar kepada konsumen, manipulasi pajak, pencemaran

lingkungan, merusak sumber daya alam, dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>12</sup> Selain itu, pengertian korporasi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Pengertian Korporasi menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Perkembangan terhadap perundang-undangan khusus di luar KUHP, terkhusus mengenai subyek hukum pidana, yakni korporasi, perumusannya lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata, karena menurut hukum pidana pengertian korporasi bisa berbentuk badan hukum atau tidak.<sup>13</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), legalitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana belum tersurat. Namun dasar legalitasnya diatur dalam peraturan di luar KUHP, di antaranya:

- a) Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- b) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Pasal 6,7, dan 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d) Pasal 13,16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- f) Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g) Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme,
- h) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam peraturan tersebut di atas, berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Hal ini sesuai dengan asas “*nulla poena sine culpa*”, yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Kondisi ini menjadi kesulitan jika diterapkan pada korporasi. Sebagai badan hukum korporasi tidak memiliki jiwa, sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Doktrin *liability based on fault*, tidak mungkin diterapkan pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun secara teoretis dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan doktrin *strict liability* (pertanggung jawaban mutlak), *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti). Konsekuensinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sulit dijatuhi pidana.<sup>14</sup>

## D. Tinjauan Umum Kesalahan Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

### 1. Pengertian Kesalahan Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Menurut Hanafi (1999 ; 27) dalam hukum Pidana ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemberian sanksi pidana, yaitu mengenai hal melakukan

<sup>12</sup> Ibsainin & Mahdi Syahbandir, (2018), pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, hlm 73

<sup>13</sup> Anton, (2016), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Di Tinjau Dari Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, hlm 7

<sup>14</sup> Warah Anjarij, Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, hlm 116

perbuatan pidana *Actus Reus* yang berkaitan dengan subyek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan dalam bahasa latin ajaran ini dikenal dengan sebutan *mens-rea* yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan yang mampu bertanggungjawab. Dalam peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP khususnya yang mengatur tentang kejahatan korporasi yang diadopsi dari negara-negara Anglo Saxon yang menganut sistem hukum (kebiasaan) *Common Law System*, padahal KUHP kita yang menganut sistem hukum sipil (*Civil Law System*) belum mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana.<sup>15</sup> Mengenai kesalahan dalam hukum pidana, para ahli telah banyak memberikan teorinya.

## E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan, dan orang itu dapat di permasalahan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karenaperbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

### 2. Dasar Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana terdapat tiga macam bentuk pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, terdapat beberapa teori atau ajaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut. Teori pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan pembebanan pertanggungjawaban korporasi, diantaranya:

#### 1) Teori Identifikasi

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila

<sup>15</sup> Haris, Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, STKIP PGRI Trenggalek, hlm 197

perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan pembuat kebijakan korporasi untuk menjalankan kegiatan dari korporasi tersebut (Muladi, 2004: 21). Sedangkan menurut Ferguson sebagaimana dikutip Muladi, menyatakan: Teori identifikasi atau biasa yang disebut *doctrine identification* merupakan salah satu doktrin yang digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi atau dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri (Mahrus Ali, 2008:19). Richard Card menyatakan bahwa teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (Hanafi, 1999: 29).

## 2) Teori Pertanggungjawaban Pengganti

Pertanggungjawaban pengganti adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang (*statutory offences*). Dengan kata lain, tidak semua delik dapat digantikan pertanggungjawabannya. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini, salah satunya adalah *employment principle*. Dalam *employment principle*, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh di mana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya (Barda Nawawi Arief, 2002: 151). Berdasarkan prinsip *employment principle*, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Menurut Marcus Fletcher, terdapat dua syarat penting dalam hukum pidana yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti. Syarat-syarat tersebut adalah: Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja.<sup>16</sup>

## F. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.<sup>17</sup> Tindak Pidana Korupsi ini telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan yang hilang. Tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan, tindak pidana tersebut dimuat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur objektif, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan,

<sup>16</sup> Hartiwingsih, Recidive, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korprasi (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013), Hlm 194

<sup>17</sup> Irfani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, hlm 319

menyalahgunakan sarana, karena jabatan, karena kedudukan, merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara, dan unsur subjektif dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain; menguntungkan suatu korporasi.<sup>18</sup>

### III. MODUS OPERANDI DAN PETIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN PADA PT. BANK SULTENG

#### A. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Pada PT. Bank Sulteng

##### 1. Posisi kasus

Adapun pada awalnya Ir. Rahmat Abdul Haris selaku Direktur Utama dan Nur Amin H Rusman selaku Kepala Divisi kredit di PT. Bank Sulteng dalam rencananya ingin meningkatkan pendapatan di bidang pemasaran kredit PT. Bank Sulteng sehingga berniat melakukan kerja sama pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun lalu pada tanggal 07 Februari 2017, di mana Ir. Rahmat Abdul Haris selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng telah menerima surat dari Direktur Utama PT. Bina Artha Prima yang pada saat itu menawarkan jasa pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun dan bermohon untuk dilakukan rapat pembahasan bersama yang akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 10 februari 2017 kemudian surat tersebut di disposisi oleh Nur Amin H Rusman. yang mana dalam hasil rapat tersebut memperoleh hasil sebagai berikut:

1. PT. Bina Artha Prima merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konsultan pemasaran kredit yang telah memiliki izin dari pihak yang berwenang.
2. Pembahasan terkait perubahan pasal-pasal yang tertuang pada *draft* perjanjian kerja sama
3. Pembahasan mengenai *sales*, diawali proses perekrutan dan tanda pengenal yang merupakan tanggung jawab dari pihak PT. Bina Artha Prima.

Namun tidak ada tanggapan oleh Direktur Utama Ir. Rahmat Abdul Haris mengenai risiko kerja yang telah di peringatkan oleh divisi satuan kerja manajemen risiko.

pada tanggal 03 April 2017, Kepala Divisi kredit yaitu Nur Amin H. Rusman menerbitkan surat memorandum nomor 119/BPD-ST/MI/KRD/2017 yang ditujukan kepada seluruh kepala cabang PT. Bank Sulteng perihal pelaksanaan kerja sama pemasaran kredit pra pensiun dan kredit pensiun oleh PT. Bina Artha Prima. Yang pada pokoknya dalam surat memorandum tersebut menjelaskan terkait pemberian akses bagi supervisor beserta *Relationship Officer* (RO) dari PT. Bina Artha Prima untuk dapat berinteraksi dan bergabung dengan karyawan PT. Bank Sulteng yang terbatas pada tugas dan kewajiban di dalam memasarkan dan memenuhi kebutuhan lainnya dalam rangka melengkapi seluruh dokumen-dokumen persyaratan dari kredit pra pensiun dan pensiun yang akan dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut oleh para *Account Officer* (AO) Bank Sulteng. Agar berkoordinasi dengan para Supervisor dari PT. Bina Artha Prima yang ditempatkan pada wilayah kerja kantor cabang Bank Sulteng dapat bekerja sesuai dengan tupoksi serta menyiapkan sarana dan prasarana berupa meja dan kursi bagi supervisor PT. Bina Artha Prima.

##### 2. Analisa Penulis

Dalam kasus ini penulis menyimpulkan bahwa modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Bank Sulteng yaitu terlihat pada PT. Bank Sulteng dalam menunjuk PT. Bina Artha Prima sebagai mitra kerjanya tidak melalui tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan direksi tentang pedoman pengadaan barang dan jasa atau penunjukan langsung oleh Ir. Rahmat Abdul Haris selaku Direktur Utama. Yang mana dalam menentukan mitra kerjanya harusnya PT. Bank Sulteng melihat *track record* dari PT.

<sup>18</sup> Hisar sitohang, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif, Jurnal Hukum, hlm 75

Bina Artha Prima yang mana PT. Bina Artha Prima ini sama sekali tidak memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengembangan dan pemasaran kredit pra pensiun dan kredit pensiun. Hal ini juga tentunya melanggar prinsip kehati-hatian bank, yang mana tentu saja menimbulkan kecurigaan bahwa PT. Bank Sulteng mempunyai maksud dan tujuan tersendiri karena hal ini bisa menjadi salah satu modus operandi dalam menjalankan kejahatan tindak pidana korupsi yang telah direncanakan sejak awal untuk memilih PT. Bina Artha Prima sebagai mitra kerjanya yang belum mempunyai *kepribadian* dalam kerja sama produk kredit pra pensiun dan kredit pensiun. lalu modus selanjutnya adalah Ir. Rahmat Abdul Haris dan Nur Amin H. Rusman tidak menindak lanjuti hasil kajian dari beberapa divisi yang menerangkan bahwa terdapat identifikasi risiko dari perjanjian kerja sama sebagaimana terurai di atas, malahan tetap dilaksanakan perjanjian kerja sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT Bina Artha Prima pada tanggal 02 April 2017, penulis berpendapat bahwa dengan tidak menindak lanjuti hasil kajian dari beberapa divisi yang menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini berisiko terjadinya kerugian terhadap Bank Sulteng tentu saja tentu saja Rahmat Abdul Haris yang pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Bank Sulteng memang sengaja mengabaikan berbagai risiko kerugian pada Bank Sulteng demi menjalankan modus operandinya karena menurut penulis kerja sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tidak akan terlaksana apabila Rahmat Abdul Haris selaku Direktur Utama menghindari kerugian bagi bank atas perjanjian kerja sama kredit pra pensiun dan kredit pensiun atau memang hal ini sudah di rencanakan sebagai modus operandi oleh terdakwa Rahmat Abdul Haris demi mencapai keuntungan sendiri.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/PN Pal.**

### **1. Dakwaan Penuntut Umum**

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas sebagai berikut :

**Primair** : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Subsidiar**: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Primair adalah dakwaan yang memiliki arti utama, paling utama dikhususkan sebagaimana dakwaan primair ini tergolong ke dalam kategori Tindak pidana berat, Namun jika dakwaan ini tidak terbukti maka pembuktian akan dilanjutkan kepada dakwaan berikutnya dengan kategori tindak pidana yang lebih ringan yaitu dakwaan subsidair sebagai pilihan atau penggantinya. Dakwaan subsidair adalah dakwaan pengganti sebagai opsi atau pilihan bilamana dakwaan primair tidak terbukti. Di dalam dakwaan subsidair termuat kategori tindak pidana ringan. Secara luas dakwaan alternatif mencakup dakwaan subsidair sebagai pilihan atau pengganti.

Dakwaan subsidair termasuk jenis dakwaan alternatif secara sempit. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk subsidairitas maka majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair ternyata tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

## 2. Fakta Di Persidangan

fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini perbuatan terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan dan kedudukan selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng dalam menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. Bina Artha Prima. Kerja sama tersebut telah mengakibatkan kesempatan yang diperoleh oleh PT. Bina Artha Prima dan pengurusnya dalam bentuk penerimaan pembayaran *marketing fee*, termasuk di dalamnya yang telah diterima oleh saksi Bekti Haryanto, (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur Utama PT. BAP, menikmati uang kurang lebih sejumlah IDR 439.496.158,89135 dan Asep Nurdin Alfallah, selaku Komisaris Utama PT. BAP (Terdakwa dalam berkas terpisah) menikmati uang kurang lebih sejumlah IDR 679.221.336,46845 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang jika ditotalkan sejumlah IDR 1.118.717.495,35 dan selebihnya dinikmati oleh jajaran direksi PT. BAP.

## 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris dengan pidana penjara selama delapan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah IDR 300.000.000,00 subsidiair pidana kurungan selama tiga bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Satu bundel dokumen laporan keuangan.
  - b. Satu lembar slip setoran rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sebesar IDR 1.150.000.000.
  - c. Satu lembar slip setoran rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sebesar IDR 334.000.000.
  - d. Satu bundle *foto copy* konfirmasi pembayaran tagihan *fee* PT BAP .
  - e. Satu bundle *foto copy* perihal penurunan biaya *marketing*.
- 4) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar IDR 50.000.

## 4. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris oleh karenanya dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris dengan pidana penjara selama satu tahun, serta denda sejumlah IDR 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris berupa membayar uang pengganti sejumlah IDR 1.118.717.495,3598 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama empat bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan agar terdakwa Ir. Rahmat Abdul Haris tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti sebanyak 342 barang bukti.

#### **5. Analisa Penulis**

Menurut dari hasil kajian penulis bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan perkara Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal Ini majelis hakim tidak memberikan kesan yang kuat untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, karena perjanjian ini dilakukan oleh Rahmat Abdul Haris bersama dengan rekan kerjanya yang lain dengan berbagai peringatan risiko yang telah disampaikan beberapa divisi. Memang benar hakim dalam asas *Ius Curia Novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum yang mana pada prinsipnya memandang bahwa “hakim tahu akan hukumnya” (*the court knows the law*). Karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebut “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Namun pada putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal ini penulis merasa hakim tidak memberikan kesan yang kuat dalam menjatuhkan sanksi pidananya karena melihat tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Rahmat Abdul Haris yaitu delapan tahun penjara dan denda IDR 300.000.000 namun pada putusan hakim memberikan sanksi pidana satu tahun penjara dengan denda IDR 200.000.000 yang mana putusan ini sangat terlampau jauh dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutus perkara, tapi tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum

yang tidak tertulis. Peranan hakim semakin penting, karena peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu untuk menangani keadaan atau perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga bisa saja dapat menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka untuk itulah kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Modus operandi tindak pidana korupsi pada PT. Bank Sulteng ini sejak awal di mulai dari keputusan PT. Bank Sulteng yang memilih PT. Bina Artha Prima sebagai mitra kerjanya terlihat jelas bahwa tidak adanya alasan kuat untuk PT. Bank Sulteng memilih PT. Bina Artha Prima sebagai mitra kerja suatu bank yang menjunjung tinggi nilai kehati-hatian yang tentunya harus menjaga keamanan bank tetapi justru PT. Bank Sulteng malah melakukan hal sebaliknya dengan melihat kepastian PT. Bina Artha Prima yang mana belum berpengalaman atau bisa dikatakan belum memiliki *track record* baik dalam pemasaran kredit pra-pensiun dan pensiun, sedangkan tentunya banyak pilihan mitra kerja yang lain yang lebih berpengalaman, lebih kompeten dan memiliki *track record* hal ini tentu saja mempunyai maksud terselubung dengan mengadakannya kerja sama antara PT. Bank Sulteng bersama dengan PT. Bina Artha Prima. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan perkara Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal Ini Majelis Hakim tidak memberikan kesan yang kuat untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, karena perjanjian ini dilakukan oleh Rahmat Abdul Haris bersama dengan rekan kerjanya yang lain dengan berbagai peringatan risiko yang telah di sampaikan beberapa divisi.

##### **B. Saran**

Diharapkan dalam rangka meningkatkan keamanan pada PT. Bank Sulteng maka tentunya PT. Bank Sulteng haruslah menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian bank agar bank terhindar dari berbagai risiko yang dapat terjadi dikemudian hari dan juga untuk seluruh divisi dan Direktur Umum Bank Sulteng perlulah melakukan riset untuk merekrut mitra kerjanya agar risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kasus korupsi terhindar dari PT. Bank Sulteng.

Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan tindak Pidana sebaiknya hakim tidak hanya fokus pada aspek-aspek yuridis seperti pemenuhan unsur-unsur dan apa saja yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, namun hakim dapat juga melihat dan mempertimbangkan jangka panjang yang dapat terjadi akibat dari modus-modus dari awal yang di lakukan terdakwa Rahmat Abdul Haris yang mana bukanlah kelalaian melainkan memang punya maksud dan tujuan dari awal mula memilih PT. Bina Artha Prima sebagai mitra kerjanya walau banyaknya risiko kerugian yang telah di peringatkan namun di abaikan terdakwa Rahmat Abdul Haris.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: korupsi, money laundering, & trafficking*. Raih Asa Sukses.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

- Ilyas, Amir, dan Maulana Mustamin. 2022 *Asas-asas hukum pidana*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- , 2021, *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Rahayu, Yusti Probowati, 2005, *Dibalik putusan hakim: kajian psikologi hukum dalam perkara pidana*. Srikandi.
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Penelitian hukum normatif Suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto, 2018, *Anatomi Kejahatan Korporasi* PT. Revka Petra Media Surabaya.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana* ed. Oleh Tofik Yanuar Chandra, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang, R. I. "Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan." *Lembaran Negara Republik Indonesia* (1998).

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. Jurnal**

Abrini, Rezkyta Pasca, dan Evelyn Putri Paraya, 2020 "Fungsi pengawasan oleh lembaga otoritas jasa keuangan terhadap sektor perasuransian ditinjau dari hukum pengawasan." *Jurnal Fundamental Justice*.

Anggianti, Ni Kadek Dwi, and I. Wayan Suardana., 2019, "Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank." *Kerta Semaya*.

Anton, "pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Jurnal Universitas Atma Jaya*.

Bahar, 2021, Muhamad Ghifari Fardhana. *Implikasi Penggunaan Kata Konjungsi "dan" Serta "Atau" Dan "Melawan Hukum" Dalam Pemidanaan*, Crepido.

Borean, M., 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia.

Chan, Syapri, 2022, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Perbankan Perma Nomor 13 Tahun 2016.

Darmawan, Wasistha Budiarta, 2015, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405K/PID. SUS/2013)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.

Fadlian, Aryo. 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*.

Hisar Sitohang, 2018, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuaan Aktif" *Jurnal Hukum*.

- Ibsaini, and Mahdi Syahbandir, 2018, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh)." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*.
- Irfan Setiawan, 2018, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia" *Media Birokrasi*.
- Irfani, 2018, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al'adl*.
- Marbun, Liza Dameria, Budiman Ginting, dan Detania Sukarja. 2023, *Tanggung Jawab Hukum Pengembang Rumah Susun Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Kepada Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Recht Studiosum Law Review.
- Mathilda, Fiorida., 2013, "Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan." *Sigma-Mu*.
- Mawey, Andre G., 2016, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen*.
- Putra, Adam Pradana, dan S. Sudaryono, 2020, "Analisis Unsur Sikap Batin dalam Perkara Pidana No. 315/Pid. B/2018/PN. Skt." *Prosiding University Research Colloquium*.
- Saleh, Andi Abu Ayyub. 2003 *Penegakan hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Diss. Universitas Airlangga, hlm 80.
- Suhariyono, A. R., 2018, "Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Sururie, Ramdani Wahyu, and Dadang Husen Sobana, 2016, "Pasar tradisional syariah: Dari teori ke implementasi pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Desa Cidada Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur." *Pasar tradisional syariah: Dari teori ke implementasi (pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Desa Cidada Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur)*.
- Syarhrir, A.S., 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan yang Terjadi di Kota Makassar."
- Utami, Kania Mulia, Ridwan Ridwan, dan Aan Asphianto, 2020, "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*.
- Wattie, 2017 Angelina Christie. "Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas Perkara pidana." *Lex Privatum*.
- Wijayanto, Carnival, and S. H. Sihabudin. 2017, "Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK. 03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dalam Perekrutan Personalia Bagi Bank Umum (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang)." *Jurnal Hukum*.
- Windia, I. Ketut. 2014, "Tindak Pidana Dalam Perbankan (Suatu Kajian Teoritis)." *Widyasrama*.
- Wulandari, Sri, 2021, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.
- Yudhianto, Haris, 2018 "Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Karya Ilmiah Dosen*, 2018.
- Zen, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Kebijakan Regulasi dan Kebijakan Hukum Pidana." *Inkracht*.